Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 42866-42874

Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang

Alfensus Finit, Saryono Yohanes, Enny Ermalinda
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Nusa Cendana Kupang
Email: fensusfinit13@gmail.com

Published: July , 2026

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah di atasnya, dalam hal ini camat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang camat dalam pembinaan pemerintahan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparatur kecamatan, perangkat desa, serta masyarakat di Kecamatan Amabi Oefeto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Camat Amabi Oefeto dalam pembinaan pemerintahan desa telah berjalan, namun belum menyeluruh di seluruh wilayah kecamatan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang camat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya pelaksanaan peran dan pembagian tugas dalam struktur organisasi kecamatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur kecamatan, peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, serta optimalisasi peran struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Tugas, Wewenang, Camat, Pembinaan, Pemerintahan Desa

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penerapan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 6). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Dalam struktur pemerintahan daerah, kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kedudukan penting sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam menjalankan tugasnya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 221). Selain itu, camat juga memiliki fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terendah memiliki peran yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18). Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah di atasnya, dalam hal ini camat. Pembinaan tersebut meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan). Dengan adanya pembinaan yang baik, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih sering ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, kurangnya disiplin aparatur desa, lemahnya administrasi pemerintahan, serta kurang optimalnya pembinaan dari pihak kecamatan. Kondisi tersebut juga terjadi di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, dimana berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain keterlambatan dalam pelayanan administrasi, kurangnya kedisiplinan aparatur desa, serta belum optimalnya pengawasan dan pembinaan dari camat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis tugas dan wewenang camat dalam pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, dan 2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat tugas dan wewenang camat dalam pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.

KERANGKA TEORI

Konsep Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah

Konsep Pemerintahan Daerah pada dasarnya bertumpu pada prinsip desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Prinsip ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki ruang dan kemampuan untuk mengelola potensi daerahnya secara mandiri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Yohanes dkk., 2016).

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan sebagai salah satu bentuk Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat dan pemerintah Desa. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh kepala daerah, termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa secara umum adalah unsur penyelenggara pemerintahan pada tingkat desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan kewenangan lokal berskala desa dalam sistem pemerintahan nasional. Menurut Hanif Nurcholis (2011), Pemerintah Desa adalah lembaga penyelenggara urusan pemerintahan terendah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat desa.

Tujuan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi: menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan desa, memberdayakan masyarakat, memelihara ketertiban dan stabilitas sosial, serta mengembangkan demokrasi lokal.

Konsepsi Tentang Kewenangan, Tugas, dan Wewenang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan memegang peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi setiap tindakan pejabat atau organ pemerintahan. Kewenangan pada hakikatnya adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu jabatan untuk bertindak dalam ranah publik (Atmusudirjo, 1992).

Tugas pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat atau organ pemerintahan sebagai konsekuensi dari kewenangan yang dimilikinya. Tugas bersifat lebih konkret dan operasional karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari pemerintahan. Sementara itu, wewenang merupakan bagian dari kewenangan yang berkaitan langsung dengan kemampuan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu (Siagian, 2005).

Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Camat dalam Pembinaan Desa

Camat secara umum adalah pejabat pemerintah daerah yang memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan. Camat bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, membina pemerintahan desa/kelurahan, serta memastikan pelayanan publik, keamanan, dan ketertiban masyarakat di kecamatan berjalan dengan baik (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Menurut Soetomo (2016), Camat adalah pejabat pemerintah yang berada di tingkat kecamatan dan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa atau kelurahan. Camat memiliki peran strategis dalam koordinasi administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Tugas camat menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, membina desa/kelurahan, mengawasi pelayanan publik dan ketertiban masyarakat, serta koordinasi pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, wewenang camat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meliputi wewenang administratif, koordinasi dan supervisi, pengambil keputusan sementara, serta pemberdayaan masyarakat.

Prinsip-Prinsip Pembinaan Camat

Pembinaan Camat dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat kecamatan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal. Prinsip-prinsip utama dalam pembinaan Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 meliputi: prinsip kepemimpinan dan akuntabilitas, prinsip koordinasi dan sinergi, prinsip profesionalisme, prinsip transparansi dan partisipasi, prinsip pemberdayaan masyarakat, serta prinsip ketertiban dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian (Moleong, 2018). Penelitian ini dilakukan di Desa Kuanheum dan Desa Ninbaun, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Aspek penelitian meliputi aspek pelaksanaan tugas camat (pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan pelayanan publik, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa) dan aspek wewenang camat (pengawasan penggunaan dana desa, monitoring program pembangunan desa, evaluasi kinerja aparatur desa).

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui responden dan informan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, buku-buku, internet, dan sumber tulisan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan/dokumen, dan observasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang camat dalam pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, meliputi Camat dan aparatur Kecamatan Amabi Oefeto, Kepala desa dan perangkat desa, serta masyarakat pada desa yang menjadi lokasi penelitian. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan responden sebanyak 31 orang yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Program Data & Evaluasi, Kepala Seksi Prasarana Pelayanan Umum, dan 25 orang masyarakat.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui editing, coding, dan tabulating, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa

Tugas camat dalam pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Amabi Oefeto dilaksanakan melalui beberapa aspek, yaitu pembinaan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pelayanan publik, serta pengawasan dan evaluasi.

1. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, Camat Amabi Oefeto telah melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa melalui pendampingan teknis dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Hasil wawancara dengan Camat Amabi Oefeto, Bapak Yesua To, S.Sos, menyatakan bahwa pendampingan teknis ini sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh staf pemerintahan kecamatan yang merupakan bagian penting dari tugas Camat. Camat memastikan bahwa proses penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan administrasi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh dokumen dan proses administrasi desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat melakukan pembinaan melalui sosialisasi aturan administrasi, supervisi langsung, dan pendampingan teknis kepada perangkat desa, serta rapat koordinasi rutin untuk mengevaluasi dan membahas kendala administrasi yang dihadapi desa.

Data pembinaan administrasi pemerintahan desa menunjukkan bahwa pembinaan mencakup pendampingan penyusunan RPJMDes di Desa Oefeto, pendampingan penyusunan RKPDes di Desa Oefeto Timur, pendampingan penyusunan APBDes di Desa Oelomin, serta pembinaan administrasi perencanaan desa di Desa Netpala. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh staf pemerintahan kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep pembinaan dalam pemerintahan, pembinaan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari tingkat kemandirian aparatur desa dalam menjalankan administrasi tersebut. Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan masih cenderung bersifat pendampingan teknis, yang menunjukkan bahwa aparatur desa masih memiliki ketergantungan terhadap pihak kecamatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mangunhardjana (1991) yang menyatakan bahwa pembinaan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian pihak yang dibina.

2. Fasilitasi Pelayanan Publik

Camat memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu antara desa dan kecamatan seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, dan surat keterangan lainnya, yang membutuhkan koordinasi antarinstansi. Berdasarkan hasil wawancara, Camat Amabi Oefeto menyatakan bahwa pihak kecamatan melayani berbagai administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, surat keterangan, serta pelayanan izin usaha dan konsultasi publik. Selain itu, kecamatan juga memfasilitasi kegiatan musyawarah masyarakat dan layanan pengaduan.

Camat rutin melakukan pelatihan bagi staf agar selalu profesional dan ramah. Camat juga menerapkan sistem antrian yang terorganisir dan membuka kanal pengaduan untuk menampung masukan masyarakat. Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala untuk terus meningkatkan kualitasnya.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat menyatakan bahwa Camat berperan aktif dalam memfasilitasi pelayanan publik dengan memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung tersedia dan berfungsi dengan baik agar masyarakat mendapatkan layanan yang cepat dan mudah. Camat rutin mengawasi pelaksanaan pelayanan, memberikan pelatihan kepada staf, serta membuka kanal komunikasi dengan masyarakat untuk menerima masukan dan keluhan yang konstruktif.

Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Amabi Oefeto meliputi pelayanan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Keterangan, Pelayanan Izin Usaha, Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Musyawarah Masyarakat. Peran Camat dalam masing-masing pelayanan mencakup koordinasi, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan evaluasi.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep pelayanan publik dalam pemerintahan, pelayanan publik seharusnya memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Moenir, 2006). Dalam konteks ini, langkah yang dilakukan oleh Camat seperti pelatihan aparatur dan penyediaan kanal pengaduan menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Namun demikian,

pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Amabi Oefeto masih cenderung berfokus pada aspek administratif, sementara aspek evaluasi berbasis kepuasan masyarakat dan standar pelayanan belum terlihat secara optimal.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Dalam konteks pengawasan, Camat melakukan monitoring terhadap penggunaan dana desa dan pelaksanaan program desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Berdasarkan hasil wawancara, Camat Amabi Oefeto menyatakan bahwa pengawasan dan evaluasi adalah bagian dari tugas utama camat di tingkat kecamatan. Camat bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Camat telah melakukan monitoring rutin, baik melalui laporan tertulis dari desa maupun kunjungan langsung ke lapangan. Selain itu, kecamatan juga memfasilitasi rapat evaluasi secara berkala bersama kepala desa dan perangkatnya untuk menilai kemajuan program dan kendala yang dihadapi. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan menyatakan bahwa camat selalu melakukan pengawasan dan evaluasi terkait penggunaan dana dan program-program yang baru direncanakan maupun sudah berjalan. Camat juga mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan forum-forum konsultasi publik.

Data pengawasan dan evaluasi pemerintahan desa oleh Camat Amabi Oefeto mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana desa, pelaksanaan program desa, perencanaan program desa, pelaporan kegiatan desa, program desa yang sedang berjalan, program desa yang direncanakan, serta partisipasi masyarakat desa. Bentuk pengawasan dan evaluasi meliputi monitoring laporan tertulis, kunjungan lapangan, rapat evaluasi, evaluasi dokumen perencanaan, pemeriksaan laporan pertanggungjawaban, monitoring rutin, evaluasi berkala, serta musyawarah desa dan forum konsultasi publik.

Berdasarkan data jawaban responden tentang pelaksanaan tugas camat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 225, dari 31 responden, 15 responden (48,39%) menjawab "Pernah", 9 responden (29,03%) menjawab "Kadang-Kadang", dan 7 responden (22,58%) menjawab "Tidak Pernah". Hal ini menunjukkan bahwa tugas camat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 225 sudah optimal, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Pelaksanaan Wewenang Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa

Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, memberi perintah, dan mengalokasikan sumber daya dalam batas-batas yang telah ditentukan (Siagian, 2005). Dalam konteks pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Camat untuk membina, mengawasi, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat Amabi Oefeto telah menjalankan beberapa wewenang sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 226.

1. Mengawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Camat berwenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam hal pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Camat Amabi Oefeto menyatakan bahwa Camat bertugas memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ini bisa melalui laporan rutin, kunjungan langsung, atau saat pihak kecamatan menerima aduan dari masyarakat.

Sekretaris Camat menyatakan bahwa pengawasan ini tidak setiap hari, tapi camat punya jadwal rutin untuk turun ke desa. Biasanya camat melihat laporan mingguan atau bulanan dari desa, lalu pihak kecamatan mengecek ke lapangan, apakah sesuai atau tidak. Kalau ada kegiatan penting atau ada indikasi masalah, pihak kecamatan langsung melakukan monitoring lebih intensif.

Aspek pengawasan dan pihak yang diawasi oleh Camat Amabi Oefeto dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pelayanan publik, pelaksanaan program dan kegiatan desa, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawasan meliputi pemeriksaan laporan rutin, kunjungan lapangan, evaluasi laporan keuangan, monitoring penggunaan anggaran, observasi langsung, penanganan aduan masyarakat, serta pembinaan, teguran, dan pelaporan ke bupati/walikota.

Jadwal kunjungan Camat Amabi Oefeto ke desa-desa sekitar pada bulan April-Mei 2025 menunjukkan bahwa camat melakukan kunjungan rutin ke desa-desa untuk berbagai kegiatan seperti monitoring pembangunan, evaluasi pelayanan publik, verifikasi dana desa, tindak lanjut aduan warga, dan pendampingan musyawarah desa.

2. Mengkoordinasikan Lintas Desa

Camat juga bertugas mengkoordinasikan kegiatan antar desa dalam wilayah kerjanya, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas batas atau menyangkut kepentingan bersama. Berdasarkan hasil wawancara, Camat Amabi Oefeto menyatakan bahwa Camat sering menangani kegiatan yang menyangkut dua atau lebih desa, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, seperti pembangunan jalan penghubung antar desa, atau kegiatan sosial seperti posyandu terpadu lintas desa. Tugas camat adalah memastikan semua pihak duduk bersama, menyepakati peran masing-masing, dan menghindari tumpang tindih.

Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi menyatakan bahwa koordinasi ini cukup sering dilakukan, terutama jika ada proyek pembangunan yang melewati batas wilayah atau jika terjadi bencana alam yang berdampak pada beberapa desa sekaligus. Jenis kegiatan lintas desa yang dikoordinasikan meliputi pembangunan jalan penghubung antar desa, proyek pembangunan lintas wilayah desa, penanganan bencana alam, kegiatan sosial lintas desa, serta penyelesaian potensi konflik atau tumpang tindih kegiatan. Hasil koordinasi lintas desa tersebut terlihat nyata, antara lain melalui berfungsinya kembali jalan penghubung antar desa yang sebelumnya terbengkalai, serta pelaksanaan kegiatan sosial yang kini lebih terintegrasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan data jawaban responden tentang pelaksanaan wewenang camat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 226, dari 31 responden, 20 responden (64,52%) menjawab "Pernah", 6 responden (19,35%) menjawab "Kadang-Kadang", dan 5 responden (16,13%) menjawab "Tidak Pernah". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa wewenang camat telah dijalankan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Amabi Oefeto.

Struktur Organisasi dan Peran Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem formal hubungan kerja yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif (Robbins & Coulter, 2007). Struktur organisasi Kecamatan Amabi Oefeto terdiri dari Camat sebagai pimpinan tertinggi, Sekretaris Camat, dan beberapa seksi serta sub bagian.

Peran dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. **Camat** berperan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara, Camat Amabi Oefeto telah menjalankan perannya dengan cukup baik sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
2. **Sekretaris Camat** berperan sebagai koordinator administratif yang mengelola kegiatan perkantoran kecamatan serta membina seluruh subbagian di bawahnya. Sekretaris Camat telah menjalankan perannya dengan baik dalam membantu camat dalam hal administrasi, koordinasi internal, dan pengelolaan keuangan serta aset kecamatan.
3. **Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan** berperan dalam pengelolaan urusan kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi barang milik daerah, serta pengelolaan anggaran dan keuangan kecamatan. Peran ini sebagian besar sudah berjalan sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya maksimal.
4. **Kepala Sub Bagian Program, Data, dan Evaluasi** berfungsi dalam perencanaan program kegiatan kecamatan, pengumpulan dan pengolahan data, serta evaluasi capaian kinerja. Peran ini telah berjalan dengan efektif.
5. **Kepala Seksi Pemerintahan** berperan sebagai pelaksana dan pengelola urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Peran ini sebagian besar sudah berjalan sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya optimal.
6. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat** berperan dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Peran ini sebagian besar sudah berjalan sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya efektif.
7. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peran ini telah berjalan dengan efektif.
8. **Kepala Seksi Prasarana dan Pelayanan Umum** berperan dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik. Peran ini sebagian besar sudah berjalan sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya efektif.

9. **Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan** memiliki peran dalam merencanakan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Peran ini telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, dari sembilan seksi atau jabatan yang terdapat pada struktur organisasi di Kecamatan Amabi Oefeto, terdapat tiga seksi atau jabatan yang telah berjalan secara efektif, sementara enam seksi atau jabatan lainnya masih belum berjalan secara optimal. Data jawaban responden tentang peran setiap seksi/bagian dalam struktur organisasi menunjukkan bahwa 9 responden (29,03%) menjawab "Pernah", 15 responden (48,39%) menjawab "Kadang-Kadang", dan 7 responden (22,58%) menjawab "Tidak Pernah".

Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan

Efektivitas pelaksanaan pembinaan mengacu pada sejauh mana kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, Camat Amabi Oefeto menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pembinaan yang dilakukan setiap seksi di Kecamatan Amabi Oefeto cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, tertibnya administrasi pemerintahan desa, serta pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran.

Sekretaris Camat menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pembinaan pada setiap seksi di kecamatan memiliki peran strategis. Misalnya, Seksi Pemerintahan bertugas membina administrasi desa dan koordinasi pemerintahan, sedangkan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berfokus pada pembinaan kegiatan pembangunan fisik dan sosial.

Kepala Seksi Pemerintahan menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan di kecamatan mendapat dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan anggaran yang dikelola secara efisien. Agenda kegiatan yang beragam memberikan kesempatan bagi setiap seksi untuk lebih aktif dan responsif dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan data jawaban responden tentang efektivitas pelaksanaan pembinaan di Kecamatan Amabi Oefeto, dari 31 responden, 17 responden (54,84%) menjawab "Pernah", 8 responden (25,81%) menjawab "Kadang-Kadang", dan 6 responden (19,35%) menjawab "Tidak Pernah". Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Kecamatan Amabi Oefeto telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Faktor Penghambat Tugas dan Wewenang Camat

Pelaksanaan tugas dan wewenang camat dalam pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Amabi Oefeto belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penghambat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam organisasi kecamatan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang camat meliputi:

a. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**. Masih terdapat aparatur yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Hal ini sesuai dengan teori organisasi pemerintahan yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam menentukan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

b. **Kurangnya Sarana dan Prasarana**. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan peralatan kantor menghambat pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal.

c. **Keterbatasan Anggaran**. Dana operasional yang terbatas mempengaruhi kemampuan kecamatan dalam melaksanakan program pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh di seluruh desa.

d. **Belum Optimalnya Pelaksanaan Peran dan Pembagian Tugas dalam Struktur Organisasi**. Masih terdapat ketidakjelasan dalam pembagian tugas antar bagian, yang menyebabkan kurang efektifnya koordinasi dan pelaksanaan tugas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar organisasi kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang camat meliputi:

a. **Kondisi Geografis Wilayah**. Wilayah Kecamatan Amabi Oefeto yang cukup luas dan memiliki akses yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh camat. Keterbatasan akses menghambat intensitas kunjungan dan koordinasi antara kecamatan dan desa.
b. **Rendahnya Partisipasi Masyarakat**. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan menghambat pelaksanaan pengawasan, padahal dalam prinsip good governance, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
c. **Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Belum Optimal**. Keterbatasan anggaran dan SDM desa mempengaruhi kemampuan desa dalam mengelola administrasi, melaksanakan program pembangunan, serta mendukung proses pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan secara optimal.
d. **Pelayanan kepada Masyarakat yang Masih Terbatas**. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, serta keterbatasan anggaran mempengaruhi kelancaran dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa dan kecamatan.
Berdasarkan hasil wawancara, Camat Amabi Oefeto menyatakan bahwa dengan anggaran yang terbatas, desa kesulitan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang seharusnya dilaksanakan. Sementara SDM yang terbatas dan belum sepenuhnya kompeten menyebabkan proses administrasi dan pelaporan tidak berjalan optimal. Sekretaris Camat juga menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai kebutuhan menjadi faktor utama penghambat pelayanan masyarakat, khususnya di desa-desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa** di Kecamatan Amabi Oefeto pada dasarnya sudah dilaksanakan di beberapa titik desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditunjukkan melalui kegiatan pembinaan administrasi, fasilitasi pelayanan publik, serta pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan belum merata di seluruh desa. Belum merata di sini berarti belum dilaksanakan secara berkala dan konsisten dengan jadwal yang tetap di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Amabi Oefeto.
2. **Faktor-faktor penghambat** pelaksanaan tugas dan wewenang camat dalam pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Amabi Oefeto meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya pelaksanaan peran dan pembagian tugas dalam struktur organisasi kecamatan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya kendala nyata yang menyebabkan pelaksanaan wewenang camat belum sepenuhnya optimal sebagaimana diharapkan dalam ketentuan normatif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Camat dan Pemerintah Kecamatan Amabi Oefeto** diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan pemerintahan desa melalui penguatan pengawasan, evaluasi kinerja aparatur desa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi peran struktur organisasi kecamatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembinaan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menghasilkan kemandirian aparatur desa.
2. **Pemerintah Kabupaten Kupang** diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal, terutama dalam penyediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pembinaan pemerintahan desa di tingkat kecamatan. Dukungan ini penting untuk mengatasi keterbatasan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang camat.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas pembinaan pemerintahan desa di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda, serta menganalisis dampak pembinaan camat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmusudirjo, P. (1992). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mangunhardjana, A. (1991). *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.

Moenir, A. S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, H. (2011). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). *Manajemen* (Edisi ke-9). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Siagian, S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (ed. revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Soetomo. (2016). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin, M. (2018). *Manajemen Pemerintahan Kecamatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yohanes, S., dkk. (2016). *Ilmu Negara-Mengilhami Gagasan Dasar Bernegara dan Tata Kelola Negara Yang Ideal*. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Jurnal

Maramis, T. C., Kaawoan, J., & Kairupan, J. (2017). Peran Camat dalam Pembinaan Administrasi Desa (Studi di Kecamatan Dumoga, Bolmong). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).

Naufal, F., & Rahman, K. (2025). Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Peranap, Indragiri Hulu). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2).

Ramadani, R. K., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran Camat dalam Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa (Kecamatan Perak, Jombang). *Publika (UNESA)*, 9(4).

Zainuddin, Z., Yamin, A., & Ardiansyah, A. (2024). Implementasi Tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10).

Internet

Rooysalamony. (2024). Otonomi Desa. https://www.kompasiana.com. Diakses pada 10 April 2024.

www.Enclycopedia of Social Science.com. Otonomi Daerah. Diakses pada 12 April 2024.

https://www.Data BPS Kabupaten Kupang.com. Diakses pada 12 April 2024.